



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA JABATAN
FUNGSIONAL UMUM APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau maka perlu ditetapkan jabatan fungsional dan pelaksana jabatan fungsional umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu ditetapkan pembagian tugas pokok dan fungsi melalui keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);


3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pendeklasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL UMUM APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan pegawai jabatan fungsional dan pelaksana fungsional umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing sesuai dengan Sub Bagian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,



CORY PRAMITA SARTIANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL UMUM APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

DAFTAR PEGAWAI JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2025

| NO | NAMA | NIP/NIPPK | PANGKAT (GOL/RUANG) | JABATAN | KELAS JABATAN | SUB BAGIAN |
|----|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | WIWI NOVIRIANA, S.E. | 19851124 200501 2 002 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 7 | Parhubmas dan SDM |
| 2. | SATRIA RANUGUMBOLO, S.H. | 19940823 202012 1 006 | Penata Tk. I (III/b) | Analis Pengelola Keuangan | 7 | Keuangan, Umum dan Logistik |
| 3. | HENDRA BUDI, A.Md. | 19800612 201001 1 015 | Penata Muda (III/a) | Verifikator Keuangan | 7 | Teknis dan Hukum |
| 4. | IDJAI | 19671112 200811 1 001 | Pengatur Tk. I (II/d) | Pengadministrasi Umum | 6 | Keuangan, Umum dan Logistik |
| 5. | MUHAMAD SAID SAMSIR | 19860510 200604 1 006 | Pengatur Tk. I (II/d) | Pengadministrasi Umum | 6 | Parhubmas dan SDM |
| 6. | ARPEPEN | 19751004 200910 1 001 | Pengatur Tk. I (II/d) | Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana | 6 | Keuangan, Umum dan Logistik |

| NO | NAMA | NIP/NIPPK | PANGKAT (GOL/RUANG) | JABATAN | KELAS JABATAN | SUB BAGIAN |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 7. | ARIF KURNIAWAN | 19830407 200910 1 001 | Pengatur Tk. I (II/d) | Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran | 6 | Perencanaan Data dan Informasi |
| 8. | EKA YULIANA | 19840329 200910 2 001 | Pengatur Tk. I (II/d) | Pengolah Data dan informasi | 6 | Keuangan, Umum dan Logistik |
| 9. | EBIT JOKO PURWANTO, S.H. | 19920331 202506 1 005 | Penata Muda (III/a) | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | 7 | Teknis dan Hukum |
| 10. | RIFA'I AL AMIN, S.Kom. | 19980704 202506 1 009 | Penata Muda (III/a) | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | 7 | Keuangan, Umum dan Logistik |
| 11. | MUKHAMAD SHOLEH MUSTOFA, S.H. | 20010401 202506 1 005 | Penata Muda (III/a) | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | 7 | Teknis dan Hukum |
| 12. | RIFKY ALFIANNUR, S. Kom. | 19931212 202421 1 018 | IX | Ahli Pertama – Pranata Komputer | 8 | Perencanaan, Data dan Informasi |
| 13. | ALTRIALTO | 19740405 202521 1 010 | V | Pengadministrasi Perkantoran | 5 | Teknis dan Hukum |
| 14. | ASWIN | 19741027 202521 1 006 | V | Pengadministrasi Perkantoran | 5 | Keuangan, Umum dan Logistik |
| 15. | MARU | 19700201 202521 1 014 | V | Pengadministrasi Perkantoran | 5 | Keuangan, Umum dan Logistik |
| 16. | MASRUN | 198804042025211024 | V | Pengadministrasi Perkantoran | 5 | Keuangan, Umum dan Logistik |
| 17. | MULYANI CANDRA | 198703102025211026 | V | Pengadministrasi Perkantoran | 5 | Keuangan, Umum dan Logistik |

| NO | NAMA | NIP/NIPPK | PANGKAT (GOL/RUANG) | JABATAN | KELAS JABATAN | SUB BAGIAN |
|-----|--------|--------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | TORNOT | 197303022025211015 | V | Pengadministrasi Perkantoran | 5 | Parhubmas dan SDM |

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 22 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,


CORY PRAMITA SARTIANA